



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)  
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, maka untuk mewujudkan tujuan Organisasi secara spesifik perlu disusun sebuah dokumen Program Rencana Kerja PKK, berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengesahan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Musyawarah Nasional PKK Nomor 411-561 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010;
  2. Hasil Rapat Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 7 April 2011 tentang Pembentukan Pelaksana Rapat Kerja Daerah ( RAKERDA ) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :





**PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Panitia Pelaksana RAKERDA sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyampaikan berbagai Data, Informasi dan Masalah kepada Instansi / Lembaga dan Peserta Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) sebagai tindak lanjut dalam penyelesaiannya,
- b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan,
- c. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan yang ada di Masyarakat,
- d. Melaporkan hasil kegiatan Rapat Kerja Daerah ( RAKERDA ) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 11/5/11
Ass. Bid. Eko Pemb & Kesra	 5-11
Kepala BPM	 11/5/11
Kabag. Hukum & Organisasi	 11/5/11

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

*Tembusan :*

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Ketua PKK Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.  
 NOMOR 122.A TAHUN 2011  
 TANGGAL 18 April 2011

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KERJA DAERAH  
 (RAKERDA) PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	Ir. Namto H. Roba	Penyantun	
2.	Drs. Mahmud Bopeng	Penanggung Jawab kegiatan	
3.	Ny. Lucia H. Namto	Ketua	
4.	Ny. Hj. Hamsah H. Fatah	Wakil Ketua	
5.	H. Ridwan Habu	Sekretaris	
6.	Hj. Abdulrahman Hi. Saleh, SH	Anggota	
7.	Ny. Nursida Dj. Mahmud, SP	Anggota	
8.	Ramdani Wahab	Anggota	
9.	Ny. Helena J. Sapulete, S. STh	Anggota	
10.	Ny. Nurlaila Ismail Arifin	Anggota	
11.	Ny. Kuraisin Duwila	Anggota	
12.	Ny. Ermin Manumpahi	Anggota	
13.	Ny. Olga Huhakay	Anggota	
14.	Bapak Iskandar. S. Kep. M. Kes	Anggota	
15.	Imran Abd. Rahman	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 11/5/11
Ass. Bid. Eko Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i> 15-11
Kepala BPM	<i>[Signature]</i> 9/5
Kabag. Hukum & Organisasi	<i>[Signature]</i> 9/5-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*

NAMTO H. ROBA